

**TEKSTUALISME DAN KONTEKSTUALISME PENAFSIRAN KONTEMPORER  
(STUDI ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN IBN 'ASYUR DAN  
MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP AL-MA'IDAH AYAT 38 )**

Umi Hidayati  
Institut Agama Islam Cirebon  
[umyhidayati@gmail.com](mailto:umyhidayati@gmail.com)

Athoillah Islamy  
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
[athoillahislamy@yahoo.co.id](mailto:athoillahislamy@yahoo.co.id)

**Abstract**

*Not only in the interpretation of classical scholars, the discourses on the interpretation of contemporary scholars are also diverse and often contradictory even though they are based on the same textual basis of the Qur'anic verse. This study intends to explore and identify trends in the interpretation of contemporary scholars regarding the legal sanctions for cutting hands in al-Maidah verse 38. Two figures are studied, namely Ibn 'Asyur and Muhammad Syahrur. The main data objects of this research, namely the book (kitab) entitled al-Kitâb wa al-Qur'ân Qirâ'ah Mu'âsirah by Muhammad Syahrur, and al-Tahrîr wa al-Tanwîr by Ibn 'Asyur. The research approach used is a philosophical normative approach. The analytical theory used is the typology of textualism and contextualism of interpretation which was coined by Abdullah Saeed. Meanwhile, the nature of the research approach is descriptive-analytic. The results of the study conclude that the interpretation of Ibn 'Asyur regarding al-Ma'idah verse 38 can be categorized as a textual interpretation. This can be seen from his interpretation of the literal meaning of the verse. In addition, Ibn 'Asyur also tends to view the punishment of cutting off hands for thieves to be a deterrent as well as a preventive measure. In contrast to Ibn 'Asyur, Muhammad Syahrur's interpretation of the legal case of cutting off hands for thieves includes contextual interpretation. This can be seen when he understands the verse of cutting off hands for thieves, he gives a meaning that gives space for ijtihad for an area or place to enforce punishments that have a deterrent effect, provided that it must not exceed the punishment of cutting off hands.*

**Keywords:** *Textualism, contextualism, interpretation, Ibn 'Assyria, Muhammad Syahrur.*

**Abstrak:**

Tidak hanya dalam penafsiran ulama klasik, diskursus penafsiran ulama kontemporer juga beragam bahkan sering bertentangan meskipun berpijak pada landasan teks ayat al-Qur'an yang sama. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi kecenderungan corak penafsiran ulama kontemporer tentang sanksi hukum potong tangan dalam al-Maidah ayat 38. Dua tokoh yang dikaji, yakni Ibnu 'Asyur dan Muhammad Syahrur. Objek data utama penelitian ini, yakni buku (kitab) berjudul *al-Kitâb wa al-Qur'ân*

*Qirâ'ah Mu'âsirah* karya Muhammad Syahrur, dan *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* karya Ibnu 'Asyur. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni tipologi tekstualisme dan kontekstualisme penafsiran yang dicetuskan oleh Abdullah Saeed. Sementara itu, sifat pendekatan penelitian, yakni deskriptif-analitik. Hasil penelitian menyimpulkan penafsiran Ibnu 'Asyur terkait al-Ma'idah ayat 38 dapat dikategorikan sebagai penafsiran tekstual. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya atas makna harfiyah dari ayat tersebut. Selain itu, Ibnu 'Asyur juga cenderung memandang hukuman potong tangan bagi pencuri agar jera sekaligus sebagai upaya preventif. Berbeda dengan Ibnu 'Asyur, penafsiran Muhammad Syahrur pada kasus hukum potong tangan bagi pencuri termasuk penafsiran kontekstual. Hal ini dapat dilihat ketika ia memahami ayat potong tangan bagi pencuri, ia memberikan pemaknaan yang memberi ruang ijtihad bagi suatu daerah atau tempat untuk menegakkan hukuman yang memberi efek jera, dengan ketentuan tidak boleh melampaui hukuman potong tangan.

**Kata Kunci:** Tekstualisme, kontekstualisme, penafsiran, Ibnu 'Asyur, Muhammad Syahrur.

## **Pendahuluan**

Sejak tahun 2019, kasus penyebaran Covid-19 telah menjadi bencana masyarakat global sampai saat ini.<sup>1</sup> Tidak dipungkiri bahwa dampak problem dari kasus pandemi Covid-19 telah menjalar pada segala lini kehidupan di pelbagai negara,<sup>2</sup> tidak terkecuali Indonesia.<sup>3</sup> Salah satu problem sosial yang signifikan akibat pandemi Covid-19 di Indonesia, yakni krisis ekonomi.<sup>4</sup> Hal demikian dapat dilihat dari banyaknya kasus Putus Hubungan Kerja (PHK) di pelbagai perusahaan Indonesia.<sup>5</sup> Kondisi demikian diperparah lagi dengan tindakan pencurian yang merajalela dengan modus membutuhkan biaya hidup di tengah krisis ekonomi saat

---

<sup>1</sup>Athoillah Islamy, Nurul Istiani, "Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Mawa'izh : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.11, No.2 (2020) : 170

<sup>2</sup>Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 3 (2020):.227.

<sup>3</sup> Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah, M. Syamsul Rizal, "Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan Psbb)," *Mimikri*, Vol.6, No.2 (2020): 235.

<sup>4</sup> Encup Supriatna, "Socio-Economic Impacts of The Covid-19 Pandemic : The Case of Bandung City," *Journal of Governance*, Vol. 5, Issue.1 (2020):61.

<sup>5</sup>Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti, Reni Putri Anggraeni, Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, Hari Sutra Disemadi, "PHK dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel*, Vol.4, No. 2 (2020) :97.

pandemi Covid-19.<sup>6</sup> Fenomena pencurian yang kompleks tersebut menjadi tantangan dan problem tersendiri, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.<sup>7</sup>

Tingginya kasus pencurian selama pandemi Covid-19 sebagaimana di atas meniscayakan pentingnya upaya preventif dari berbagai norma maupun hukum yang hidup di tengah masyarakat. Terlebih dari norma ajaran agama, seperti halnya norma hukum Islam. Jika dilihat dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kasus pencurian masuk dalam kategori tindak pidana yang diberi sanksi hukuman berupa potong tangan. Sanksi tersebut sebagaimana telah termaktub dalam surat al-Maidah ayat 38 yang arti tekstualnya, yakni “*Laki-laki dan perempuan yang melakukan pencurian, maka potonglah tangan keduanya sebagai bentuk pembalasan atas apa yang diperbuatnya dan juga sebagai bentuk siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”<sup>8</sup> Namun demikian interpretasi terkait sanksi hukum potong dalam ayat tersebut mengalami diskursus penafsiran yang beragam.<sup>9</sup> Hal demikian tidaklah mengherankan. Mengingat secara eksplisit, dalam ayat tersebut tidak dijelaskan detail konsep penerapan sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian, seperti bagian tangan mana yang dipotong, objek apa yang dicuri, dan kadar curian sampai berapa yang menyebabkan sanksi hukum potong tangan tersebut diterapkan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, menjadi niscaya jika terjadi ragam penafsiran di kalangan para mufassir sekaligus mujathid dalam memahami konsep sanksi hukum potong tangan yang termaktub dalam al-Maidah ayat 38.

Diskursus penafsiran hukum oleh ulama klasik atas term *al-shariq* (pencuri) dalam al-Maidah ayat 38 dapat kita lihat dari berbagai pendapat. Mazhab Hanafi, kecuali Abu Yusuf, berpendapat pencopet tidak masuk dalam cakupan kata *al-shariq*. Sementara mazhab Maliki, Shafi’i, dan Hanbali menyatakan cakupan makna *al-shariq* dikembalikan pada kultur di

---

<sup>6</sup>Laila Mamluchah, Nafi’ Mubarak, “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam,” *al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.6, No.1 (2020): 2-3

<sup>7</sup>Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi, Dampak Pandemi Corona Virus Deserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya,” *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No.3 (2020): 308-309.

<sup>8</sup>Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 15 (2008): 240.

<sup>9</sup>Ulumudin, “Analisis Penafsiran Terhadap Q.Sal-Ma’idah: 38 Dalam Qur’an: A Reformist Translation,” *QOF*, Vol. 3 No.2 (2019):152.

<sup>10</sup> Nailul Rahmi, “Hukuman Potong Tangan Perspektif al-Qur’an dan Hadis,” *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2(2018): 54.

masyarakat.<sup>11</sup> Begitu juga terkait kadar nilai harta atau barang yang dicuri, juga terjadi ragam pendapat di kalangan ulama. Imam Malik Ibn Annas misalnya, menyatakan sanksi hukum potong tangan diterapkan bagi pelaku pencurian harta yang nilainya minimal tiga dirham. Sedangkan al-Qurtubi menyatakan seperempat dinar sebagaimana mengacu pada Hadis Nabi. Paralel dengan pendapat al-Qurtubi, Imam Shafi'i juga memberikan batasan minimal seperempat dinar. Sedangkan Abu Hanifah dan al-Thauri menyatakan minimal sepuluh dirham berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn 'Abbas.<sup>12</sup>

Ragam penafsiran tidak hanya terjadi pada pendapat para ulama klasik sebagaimana di atas. Mufassir kontemporer asal Tunisia, yakni Ibn 'Asyûr cenderung menerima pelaksanaan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurutnya, penerapan sanksi tersebut mengandung aspek kemaslahatan (*mashlahat*) bagi keberlangsungan hidup manusia.<sup>13</sup> Berbeda dengan Ibn 'Asyûr, Muhammad Syahrur menuturkan bahwa sanksi hukum potong tangan dalam al-Maidah ayat 38 merupakan bentuk hukuman batas maksimal. Oleh sebab itu, para mujtahid penting mempertimbangkan sebuah sanksi kasus pencurian masuk kategori batas hukuman maksimal maupun minimal.<sup>14</sup> Distingtif penafsiran hukum atas sanksi hukuman potong tangan dari kedua tokoh kontemporer tersebut menarik dicermati. Meskipun keduanya dapat dikatakan sebagai tokoh pakar hukum Islam kontemporer yang dikenal banyak memberikan kontribusi gagasan progresif dalam pemikiran hukum Islam. Namun keduanya memiliki perbedaan pemahaman atas sanksi hukum potong tangan bagi pelaku pencurian meski berpijak pada landasan teks normatif ayat yang sama, yakni al-Maidah ayat 38.

Berpijak pada latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menemukan landasan epistemologis sekaligus corak penafsiran antara Ibn 'Asyûr dan Muhammad Syahrur. Penelitian ini penting dilakukan mengingat kedua tokoh tersebut merupakan pakar hukum Islam kontemporer yang dikenal memiliki ide pembaharuan hukum Islam yang kontekstual. Namun fakta menunjukkan penafsiran hukum keduanya terkait sanksi hukum potong tangan dalam al-Maidah ayat 38 terjadi perbedaan.

---

<sup>11</sup>Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujathid wa Nihayat al-Muqtasid* (Surabaya : al-Haramain, tt), Juz.2, 337.

<sup>12</sup>Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut : Maktabat al-'Asriia, 2008), 521.

<sup>13</sup> Ibn 'Âsyûr, Muḥammad Tâhir bin 'Âsyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 6 (Tunisia: al-Dar al Tunisiyah, 1984), 190-192

<sup>14</sup> Syahrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'ân Qirâ'ah Mu'asirah*, h. 455.

**Literatur Review**

Berdasarkan penulis belum terdapat penelitian terdahulu yang fokus pada kajian komparatif tentang penafsiran Ibn ‘Asyur dan Muhammad Syahrur tentang penafsiran sanksi potong tangan bagi pencuri sebagaimana yang termaktub dalam al-Maidah ayat 38. Namun demikian dalam sub bab literature review ini, penulis akan menguraikan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek inti pembahsan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Diawali oleh Nursyamsudin (2016) dalam penelitian berjudul “*Metodologi Hukum Muhammad Shahrur:Tafsir Hadd Pencurian Dalam Qs. Al-Mā’idah (5): 38.*” Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Shahrur menuturkan sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri dalam al-Māidah ayat 38 tidak otomatis dapat diterapkan, melainkan harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat manusia. Sharur menambahkan sanksi tersebut baru dapat diterapkan bagi kasus seorang seorang yang sudah berulang kali melakukan pencurian dan tanpa ada rasa penyesalan.<sup>15</sup>

Berikutnya, penelitian Nailul Rahmi (2018) berjudul “*Hukuman Potong Tangan Perspektif al- Qur’an dan Hadis.*” Penelitian tersebut menyatakan telah terjadi ragam perbedaan pendapat hukum tentang karakteristik jenis pencurian yang menyebabkan sang pelaku dikenai sanksi hukum potong tangan sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Maidah ayat 38.<sup>16</sup>

Kemudian penelitian Firqah Annajiyah Mansyuroh (2019) yang berjudul “*Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38),*” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *term* koruptor tidak dapat dimasukkan dalam kategori *term* pencuri sebagaimana dalam surah al-Maidah ayat 38. Oleh sebab itu, seorang koruptor tidak dapat dijatuhi hukuman berupa potong tangan. Kesimpulan demikian disebabkan kategori pelaku pencurian dalam al-Maidah ayat 38 merupakan seseorang yang mencuri harta dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya melalui cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan bukan karena syubhat. Sedangkan koruptor merupakan seseorang yang tidak

---

<sup>15</sup>Nursyamsudin, *Metodologi Hukum Muhammad Shahrur:Tafsir Hadd Pencurian Dalam Qs. Al-Mā’idah (5): 38,*” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2016): 230.

<sup>16</sup>Nailul Rahmi, “Hukuman Potong Tangan Perspektif al-Qur’an dan Hadis,” *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2(2018): 69.

dapat bersikap amanah, seperti melakukan penyyuapan, penggelapan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.<sup>17</sup>

Berpijak dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan sebagaimana di atas menunjukkan sebuah lacuna (ruang kosong) penelitian kompratif terhadap penafsiran Ibn'Asyur dan Muhammad Syahrur dalam memahami sanksi hukuman potong tangan dalam al-Maidah ayat 38. Hal inilah yang akan menjadi objek inti dalam pembahasan penelitian ini.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*).<sup>18</sup> Objek data utama penelitian ini, yakni buku (kitab) berjudul *al-Kitâb wa al-Qur'ân Qirâ'ah Mu'âsirah* karya Muhammad Syahrur, dan *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* karya Ibn 'Asyur. Jenis pendekatan penelitian yakni pendekatan normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni tipologi tekstualisme dan kontekstualisme penafsiran yang dicetuskan oleh Abdullah Saeed. Pelbagai instrumen dalam tipologi penafsiran tersebut akan diaplikasikan sebagai teori dalam mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi corak penafsiran Ibn 'Asyur dan Muhammad Syahrur terkait penafsiran sanksi hukuman potong tangan dalam al-Ma'idah ayat 38. Sementara itu, sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Diskursus Ontologis Penafsiran Tekstual dan Kontekstual**

Terdapat dua pendekatan penafsiran yang senantiasa menjadi isu menarik dalam studi tafsir al-Qur'an kontemporer, yakni pendekatan tekstual dan kontekstual. Adapun pendekatan tekstual merupakan pendekatan penafsiran al-Qur'an yang menjadikan teks ayat al-Qur'an sebagai objek inti penafsiran. Dalam langkah operasionalnya, pendekatan ini memiliki kecenderungan atas penekanan analisis pada aspek linguistik (kebahasaan) dalam memahami maksud kandungan teks al-Qur'an. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan pendekatan tekstual merupakan pemahaman yang rigid, dikotomis, atomistik, dan *a-historis*.

---

<sup>17</sup>Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)," *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 17, No. 1(2019): 56.

<sup>18</sup>Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian secara holistik, deskriptif tanpa metode analisis statistik. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Karakter demikianlah yang kemudian seringkali menimbulkan problem produk penafsiran ketika dikorelasikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan umat modern yang kompleks dan dinamis. Meski demikian, pendekatan ini sejatinya telah banyak diaplikasikan oleh para mufassir salaf dalam menafsirkan teks ayat al-Qur'an.<sup>19</sup>

Abdullah Saeed menuturkan bahwa pendekatan *tekstual* merupakan pendekatan penafsiran yang mengacu pada makna harfiah dari redaksi teks ayat al-Quran. Menurut Saeed, paradigma dalam pendekatan tekstual memiliki dasar keyakinan bahwa makna yang termuat dalam redaksi teks al-Qur'an bersifat universal, yakni dapat diimplementasikan melintasi ruang dan waktu tanpa harus mengacu pada latar belakang sosio-historis ketika teks al-Qur'an tersebut diturunkan.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Saeed sebagaimana yang dikutip Izzah Tazkiyyah, mengklasifikasikan para mufassir yang menggunakan pendekatan tekstual ke dalam dua tipologi mufassir tekstualis, yakni kelompok tekstualis lunak (*soft textualism*) dan kelompok tekstualis keras (*hard textualis*). Bagi kelompok tekstualis lunak, mereka melandaskan makna literal (*redaksional*) sebagai basis makna dalam proses penafsirannya, akan tetapi tidak eksklusif menutup diri dari upaya menghadirkan kemungkinan penafsiran lain dengan tetap mempertahankan makna berpijak riwayat. Dengan kata lain, kelompok ini masih memiliki kemungkinan memproduksi produk penafsiran secara fleksibel. Sedangkan bagi kelompok tekstualis keras, mereka memahami makna literal teks ayat secara rigid tanpa disertai pertimbangan kompleksitas makna yang terkandung dalam teks ayat. Pada konteks dewasa ini, kelompok kedua sering diidentikkan dengan aliran salafisme kontemporer.<sup>21</sup>

Berbeda dengan pendekatan tekstualis, pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang tidak sekedar melihat keumuman teks ayat tetapi lebih dipengaruhi oleh latar belakang turunnya teks. Pada pendekatan ini, upaya penafsiran teks ayat harus dikaitkan dengan pertimbangan kondisi konteks peristiwa dan sosial budaya yang melitari turunnya teks ayat tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penafsiran kontekstual merupakan paradigma, baik terkait cara, metode maupun pendekatan penafsiran yang tidak sekedar

---

<sup>19</sup>Izzatu Tazkiyyah. "Paradigma Tekstual Atau Kontekstual Dalam Penafsiran Quraish Shihab," *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol. 5, No. 1, (2019): 621-623.

<sup>20</sup>Agus Imam Kharomen. "Bias Awal Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Alquran (Perspektif Pendekatan Tekstual dan Kontekstual)," *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.2, No.2 (2018): 190

<sup>21</sup>Izzatu Tazkiyyah. "Paradigma Tekstual Atau Kontekstual Dalam Penafsiran Quraish Shihab," *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 622.

mengacu pada makna tekstual ayat, melainkan melibatkan pelbagai unsur terkait aspek sosio-historis dari munculnya teks ayat tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Abdullah Saeed, terdapat lima hirarki nilai yang harus dipahami dalam kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat hukum. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

Pertama, nilai-nilai yang bersifat kewajiban (*obligatory values*). Saeed menyatakan tidak ada ruang untuk mengkontekstualisasikan pelbagai nilai pada level ini. Hal tersebut disebabkan nilai pesan hukum pada level ini bersifat kewajiban yang berlaku universal, tidak bergantung pada pada tempat dan waktu. Saeed menyatakan terdapat tiga kategori nilai yang masuk pada level ini, antara lain ayat keimanan (akidah), praktik ibadah, dan ketentuan hukum atas halal dan haram dalam kondisi normal, bukan daurat.<sup>23</sup>

Kedua, nilai-nilai dasar kemanusiaan (*fundamental values*). Saeed menyatakan pelbagai nilai pada level ini berkaitan erat dengan nilai dasar dalam kehidupan manusia, seperti menjaga kemaslahatan jiwa, agama, akal, harta, dan keluarga. Dalam paradigma ushul fikih, pelbagai nilai dasar tersebut biasa disebut dengan istilah *maqasid shariah al-khomsah*.<sup>24</sup>

Ketiga, nilai nilai proteksional (*protectional values*). Saeed menuturkan nilai pada level ini merupakan bentuk proteksi terhadap nilai yang ada pada level sebelumnya, yakni nilai-nilai dasar kemanusiaan (*fundamental values*). Dengan kata lain, fungsi nilai proteksional dimaksudkan untuk memelihara keberlangsungan nilai fundamental. Sebagai contoh, untuk menjaga harta milik sebagai nilai fundamental, maka dalam al-Qur'an terdapat nilai proteksional yang berupa larangan mencuri.

Keempat, nilai-nilai implementasi (*implementation values*). Saeed menuturkan pelbagai nilai pada level ini merupakan langkah konkrit yang bersifat teknis dalam menjaga nilai-nilai fundamental. Ia mencontohkan pencegahan pencurian dalam al-Qur'an diaktualisasikan melalui sanksi hukum potong tangan. Sanksi hukum yang berupa potong tangan tersebut merupakan bentuk legal instrumen sebagai langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Menurut Saeed, sebagai bentuk legal instrument, sanksi hukum bagi orang yang mengambil hak milik orang lain tidak hanya dalam bentuk potong tangan,

---

<sup>22</sup> Sama'un, "Epistemologi Tafsir Kontekstual (Analisis Teori Hirarki Values Terhadap Ayat-ayat al-Qur'an)," Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 26-27.

<sup>23</sup>Abdullah Saeed, *Interrpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach* (London & New York ; Routledge, 2005), 130-132.

<sup>24</sup>Abdullah Saeed, *Interrpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*,132-134.

tetapi dapat dikontekstualisasikan dalam beragam bentuk yang efektif sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>25</sup>

Kelima, nilai-nilai intruksional (*intructional values*). Menurut Saeed, pelbagai nilai pesan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat intruksional dapat berupa redaksi perintah maupun larangan. Pelbagai ayat dalam level nilai intruksional ini sangat erat dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat saat pewahyuan al-Qur'an, sehingga fungsi pesan hukumnya tidak otomatis berlaku universal. Contoh hukum intruksional dalam al-Qur'an, antara lain, ayat perintah poligami (al-Nisa' ayat 3), perintah laki-laki sebagai pemimpin perempuan (al-Nisa' ayat 34), perintah tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau penolong (al-Nisa' ayat 89).

### **Diaspora Intelektual Ibnu Asyur dan Muhammad Syahrur**

Ibnu 'Asyur merupakan ulama kontemporer asal Tunisia. Ia memiliki nama lengkap Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadzuliyy ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur. Ibnu 'Asyur lahir di Mursi pada tahun 1296 H atau pada September tahun 1879 M.<sup>26</sup> Pada usia 14 tahun, ia menjadi pelajar di universitas Zaituna. Di sanalah, ia mengkaji ilmu *fiqih*, *usul fiqih*, bahasa Arab, hadis, sejarah, dan lain sebagainya. Ibn 'Asyur mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1899M. Kemudian pada tahun 1903 M, ia ditugaskan menjadi guru di almamaeternya.<sup>27</sup>

Pada tahun 1913M, Ibnu 'Asyur diangkat sebagai seorang Hakim Mazhab Maliki dan juga diangkat sebagai pemimpin *mufti* Mazhab Maliki di Tunisia pada tahun 1927. Ibnu 'Asyur juga dikenal sebagai ahli tafsir, bahasa, nahwu dan sastra. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ia terpilih menjadi anggota *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah* di Mesir dan Damaskus pada tahun 1950.<sup>28</sup> Tidak hanya itu, berbagai jabatan lainnya selama hidupnya, antara lain Ketua kepala anggota *majlis idarah al-Jam'iyah al-Khalduniyyah*, Wakil pemerintahan bidang penelitian ilmiah di Universitas Zaituna, ketua *Majlis al-Auqaf*,

---

<sup>25</sup>Abdullah Saeed, *Interrpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*,134-136.

<sup>26</sup>Jani Arni, "Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir ibn Asyur, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII, No. 1 (2011): 81.

<sup>27</sup> Lutfiyatun Nikmah, "Penafsiran Tāhir Ibn 'Āsyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas Tafsir Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 1 (2017): 82-83

<sup>28</sup> Abd. Halim, "Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer," *Jurnal Syahadah*, Vol.11, No.11, No.11 (2014):20.

Ketua *qadi* Maliki di majlis *al-Syari'*, Rektor universitas Zaituna.<sup>29</sup> Sementara itu, berbagai karya monumental yang ditulisnya antara lain, *Maqashid as Syariah al Islamiyah, at Tahrir wa at Tanwir, Ushul Nidham al Ijtima'i fil Islam, Syarh al Muqaddimah al Adabiyah*.<sup>30</sup>

Selanjutnya, Muhammad Syahrur (Syahrur). Ia merupakan intelektual muslim yang lahir di Damaskus, Syiria 11 April 1938. Setamat pendidikan diploma di Moskow, Syahrur kembali ke Syiria dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Kemudian tahun 1968, ia mendapat tugas belajar untuk lanjut studi master dan doktornya di Ireland National University dengan mengambil konsentrasi mekanika pertahanan dan teknik bangunan sampai pad akhirnya mendapat gelar master pada tahun 1969, dan doktornya pada 1972. Tidak dipungkiri bahwa pada awalnya, Syarur konsen di Bidang keilmuan Tehnik. Akan tetapi belakangan Syahrur mulai tertarik dan menggeluti studi keislaman, seperti hadis dan al-Qur'an secara serius melalui pendekatan linguistik, filsafat bahkan sains modern. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pada tahun 1995, Syahrur pernah terlibat menjadi peserta kehormatan dan dalam debat pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko.<sup>31</sup>

Keseriusan Syahrur dalam menggeluti kajian Islam terutama dalam kajian tentang Hadis dan al-Qur'an dibuktikan dengan berbagai karyanya, antara lain: (1) *Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*; (2) *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994), (3) *al-Islam wa al-Iman; Manzumat al-Qiyam* (1996), (4) *Masyru' Misaq al-'Amal al-Islami*. (1999), (5) *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqhi al-Islami* (2000), (6) *al-Sunnah al-Rasuliyah wa alsunnah al-Nabawiyah*, (2012).<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diaspora intelektual dan sosial Ibnu 'Asyur dan Muhammad Syahrur sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan intelektual muslim kontemporer yang memiliki kapasitas ilmu ke-Islaman yang luas, tidak terkecuali dalam bidang hukum Islam dan tafsir.

---

<sup>29</sup>Lutfiyatun Nikmah, "Penafsiran Tāhir Ibn 'Āsyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas Tafsir Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 1 (2017):84.

<sup>30</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," *Ulul Albab*, Vol.14, No.2 (2013): 196

<sup>31</sup>Azhari Andi, Lukman Hakim, Mutawakkil Hibatullah, "Treinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No.1 (2016): 81-82.

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, "Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran alqur'an," *Jurnal al-Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.1, No.1 (2017): 5

**Tekstualisme Ibnu ‘Asyur dalam Penafsiran al-Ma’idah Ayat 38**

Tidak dipungkiri bahwa produk pemikiran hukum Islam (fikih) tidak dapat dilepaskan dari aktifitas penafsiran terhadap landasan teologis normatif Islam, baik al-Qur’an maupun Hadis dalam kondisi dan waktu tertentu.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika produk pemikiran hukum Islam seringkali beragam meski berpijak pada landasan teks normatif yang sama.<sup>34</sup> Pada konteks inilah, Amina Wadud juga menuturkan bahwa untuk mendapatkan makna hukum dari suatu teks (ayat), maka penting memperhatikan tiga hal, antara lain konteks, grammatikal teks dan world view yang berkembang.<sup>35</sup>

Sebelum jauh penulis menguraikan penafsiran Ibnu ‘Asyur, dalam sub bab ini akan dipaparkan terlebih dahulu redaksi teks ayat al-Maidah ayat 38 beserta arti tekstualnya, sebagai berikut.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءِ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai bentuk pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (38). Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (39).*

Dalam merespon ayat di atas, Ibn ‘Asyûr menerima dengan sepenuh hati atas pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri. Menurutnya, hukum potong tangan bernilai *mashlahat* bagi kehidupan manusia secara luas.”<sup>36</sup> Lebih lanjut, Ibn ‘Asyûr menghubungkan hukum potong tangan dengan *hikmah al-tasyri’*. Ia menyatakan bahwa hukum potong tangan merupakan bentuk hukuman bagi pencuri agar mendapat efek jera sehingga tidak akan mengulangi lagi, artinya bukan sebagai bentuk balasan sebagai penyiksaan melainkan sebagai sarana membenahi diri. Adapun mengenai pendapat apakah gugur hukum potong tangan bagi pencuri? Ibn ‘Asyûr berpendapat bahwa hukum potong tangan tidak dapat digugurkan dengan kata taubat, karena mengenai taubat adalah hak Allah di akhirat, dan hal ini juga

---

<sup>33</sup>Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Adalah : Jurnal Politik dan Hukum Islam*, Vol. 6, No.1 (2021):60.

<sup>34</sup>Athoillah Islamy, “Gender Mainstreaming dalam al-Qur’an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.1 (2017): 194.

<sup>35</sup>Athoillah Islamy, “Gender Mainstreaming In The Hermeneutics Of Islamic Family Law,” *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law*, Vol.4, No.1(2020): 28-29.

<sup>36</sup> Ibn ‘Asyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 6 (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984), 190-192

termasuk membenarkan sikap Rasulullah yang tetap memotong tangan al-Makhzûmiyyah meskipun ia telah taubat. Adapun mengenai perihal pengertian *al-sâriq*, kadar barang curian dan teknis hukuman tersebut Ibn ‘Asyur menyerahkannya kepada *ahl al-ijtihâd* dari ulama-ulama madzhab sebelumnya<sup>37</sup>

Tampaknya Ibn ‘Âsyûr yang dikenal sebagai tokoh penafsir modern juga tak dapat melepaskan diri dari teks yang menetapkan hukum potong tangan, ia secara lapang dada menerima ketetapan dari Allah akan pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri. Jadi dalam pandangan Ibn ‘Âsyûr jika pencuri telah ditetapkan sebagai kandidat memperoleh hukuman potong tangan, maka tidak ada pilihan lain. Selain itu, Ibn ‘Âsyûr berpendapat hukuman tersebut supaya si pencuri menjadi jera dan sebagai *‘ibrah* (pelajaran) bagi orang lain. Tekstualisme penafsiran Ibnu Asyur tersebut tidak dapat dilepaskan dalam pendekatan tekstualnya dalam memahami makna harfiah dari redaksi teks ayat al-Maidah 38. Sebagaimana yang dituturkan Abdullah Saaed, bahwa paradigma dalam pendekatan tekstual memiliki dasar keyakinan bahwa makna yang termuat dalam redaksi teks al-Qur’an bersifat universal, yakni dapat diimplementasikan melintasi ruang dan waktu tanpa harus mengacu pada latar belakang sosio-historis ketika teks al-Qur’an tersebut diturunkan.<sup>38</sup>

### **Kontekstualisme Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Maidah Ayat 38**

Terjadinya kondisi perubahan sosial dalam kehidupan umat manusia merupakan hukum alam. Tidak dipungkiri bahwa dalam ranah praksisnya, perubahan sosial tersebut akan menuntut adanya pembaharuan dalam segala lini bidang kehidupan, tidak terkecuali pada aspek interpretasi maupun implementasi hukum Islam. Pada konteks inilah, penafsiran hukum Islam dituntut agar dapat senantiasa responsif, adaptif, dan solutif terhadap perkembangan problem hukum di tengah masyarakat.<sup>39</sup>

Salah seorang intelektual muslim kontemporer yang mencoba memahami landasan hukum Islam, baik al-Qur’an maupun Hadis dengan pendekatan ilmu kontemporer, yakni Muhammad Syahrur. Ia berhasil menuangkan gagasannya terkait bagaimana cara berinteraksi dengan al-Qur’an pada era modern. Teori yang diangkat oleh Syahrûr adalah teori batas

---

<sup>37</sup> Ibn ‘Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir* juz 6, h. 193.

<sup>38</sup> Agus Imam Kharomen. “Bias Awal Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Alquran (Perspektif Pendekatan Tekstual dan Kontekstual),” *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.2, No.2 (2018): 190

<sup>39</sup> Athoillah Islamy, “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,” (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 35-36.

(*hudud*).<sup>40</sup> Secara eksplisit, ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori batas. Namun maksudnya, yakni perintah tuhan yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang berisi ketentuan-ketentuan batas terendah (*al-Hadd al-Adna*) dan batas tertinggi (*al-Hadd al-A'la*). Batas rendah mewakili ketentuan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya.<sup>41</sup>

Ketika Syahrûr memahami ayat tentang hukuman potong tangan sebagaimana dalam al-Maidah ayat 38, ia memasukkannya ke dalam teori *al-hadd al-a'la*. Dari sisi kebahasaan, ia mengatakan bahwa kata *al-nakâl* dalam bahasa arab berasal dari kata *nakl* yang berarti *al-man'u* yang kemudian dipahami dengan suatu perbuatan yang dapat mencegah dari mengulangnya. Lebih lanjut ia hukuman yang tertinggi bagi pencuri adalah potong tangan sehingga tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi potong tangan. Atas dasar inilah, diberi kebebasan kepada suatu negara menetapkan hukuman yang sesuai dengan masanya, namun dengan catatan tidak boleh melampaui dari potong tangan.<sup>42</sup>

Penafsiran Syahrûr pada kasus hukum potong tangan bagi pencuri dapat dikategorikan pada penafsiran kontekstualis. Hal ini dapat dilihat ketika ia memahami ayat potong tangan bagi pencuri, ia memberikan pemaknaan yang memberi ruang ijtihad bagi suatu daerah atau tempat untuk menegakkan hukuman yang memberi efek jera, dengan ketentuan tidak boleh melampaui hukuman potong tangan. Menurut penulis, penafsiran Syahrûr ini dapat diterapkan untuk segala ruang dan waktu, dan menunjukkan bahwa kesepakatan kolektif dapat dijadikan dasar hukum suatu daerah atau negara. Syahrûr dalam pemikirannya telah membuktikan bahwa ada suatu cara yang lebih sesuai dengan era modern. Kontekstualisme penafsiran Syahrur tersebut paralel dengan nilai-nilai implementasi (*implementation values*) dalam teori hirarki penafsiran sebagaimana yang dicetuskan Abdullah Saeed. Menurut Saeed, pelbagai nilai pada level nilai implementasi merupakan langkah konkrit yang bersifat teknis dalam menjaga nilai-nilai fundamental. Ia mencontohkan

---

<sup>40</sup> Pada teori batas ini, Syahrûr memperluas menjadi enam batasan; 1) batasan minimum (*Hadd Adnâ*) ketika ia berdiri sendiri 2) batasan maksimum (*Hadd A'la*) yang berdiri sendiri 3) terdiri dari batasan minimum dan maksimum ketika keduanya berhubungan 4) perpaduan antara batasan-batasan maksimum dan minimum 5) menjelaskan diperbolehkannya gerakan penentuan hukum diantara batasan maksimum dan minimum, atau posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan 6) batas maksimum "positif tidak boleh dilewati dan batas bawah "negatif" boleh dilewati. Muhammad Syahrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'an Qirâ'ah Mu'âsirah* (Damaskus: Dâr al-Ahali, 1990), 453-466.

<sup>41</sup> Muhammad Fateh, "Hermeneutika Sahrur: (Metode Alternatif Interpretasi Teks-teks Keagamaan)", *Religia*, Vol.13, No. 1 (2010): 16-17.

<sup>42</sup> Syahrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'an Qirâ'ah Mu'âsirah*, 455.

pengecanaan pencurian dalam al-Qur'an diaktualisasikan melalui sanksi hukum potong tangan. Sanksi hukum yang berupa potong tangan tersebut merupakan bentuk legal instrumen sebagai langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Menurut Saeed, sebagai bentuk legal instrument, sanksi hukum bagi orang yang mengambil hak milik orang lain tidak hanya dalam bentuk potong tangan, tetapi dapat dikontekstualisasikan dalam beragam bentuk yang efektif sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>43</sup>

### **Kesimpulan**

Berpijak pada pembahasan inti penelitian ini, tekstualisme penafsiran Ibnu 'Asyur terkait al-Ma'idah ayat 38 dapat dilihat dari penafsirannya atas makna harfiyah dari ayat tersebut. Ia menyatakan sanksi hukuman pencuri telah ditetapkan dalam ayat tersebut dalam bentuk hukuman potong tangan. Selain itu, Ibnu 'Asyur cenderung memandang hukuman potong tangan bagi pencuri agar menjadi jera sekaligus upaya preventif (*'ibrah*) agar tidak terjadi pencurian serupa. Berbeda dengan Ibnu 'Asyur, penafsiran Muhammad Syahrur pada kasus hukum potong tangan bagi pencuri termasuk penafsiran kontekstualis. Hal ini dapat dilihat ketika ia memahami ayat potong tangan bagi pencuri, ia memberikan pemaknaan yang memberi ruang ijtihad bagi suatu daerah atau tempat untuk menegakkan hukuman yang memberi efek jera, dengan ketentuan tidak boleh melampaui hukuman potong tangan. Implikasi penafsiran Syahrur tersebut dapat diterapkan untuk segala ruang dan waktu, dan menunjukkan bahwa kesepakatan kolektif dapat dijadikan dasar hukum suatu daerah atau negara.

Sebagai implikasi teoritik pembahasan inti penelitian, penulis mencoba untuk mengkombinasikan penafsiran tekstualis Ibnu 'Asyur dan kontekstualis Muhammad Syahrur. Jika dari sisi penafsiran tekstualis, penulis mengajukan perluasan pemaknaan kata *sâriq*, yang implikasinya tentu yang dimaksud pencuri bukan hanya seseorang yang mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, maka masuk di dalamnya perampokan, penjambretan, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian dipadukan dengan penafsiran kontekstual Syahrur melalui pendekatan teori batas yang ditawarkannya. Artinya bahwa suatu masyarakat dikenakan sanksi jika melakukan tindak pencurian baik yang bersifat materi maupun yang immateri, namun hukuman tersebut sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut hanya saja tidak boleh melebihi batas maksimal, yakni potong tangan. Sehingga dengan ini, tujuan dari

---

<sup>43</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*, 134-136.

kedua kelompok tersebut dapat terealisasi, yakni masyarakat yang damai dengan didasari hukum yang tidak lebih dari potong tangan.

**Daftar Pustaka**

- al-Qurtubi, Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujathid wa Nihayat al-Muqtasid* (Surabaya : al-Haramain, tt), Juz.2,
- al-Sabuni, Muhammad Ali. (2008). *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut : Maktabat al-'Asriia.
- Andi, Azhari, Lukman Hakim, Mutawakkil Hibatullah (2016). "Treinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No.1.
- Arni, Jani. (2011). "Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1.
- Asyur, Muhammad Tâhir Ibn. (1984). *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, juz 6, Tunisia: al-Dar al Tunisiyah,
- Fateh, Muhammad. (2010). "Hermeneutika Sahrur: (Metode Alternatif Interpretasi Teks-teks Keagamaan )", *Religia*, Vol.13, No. 1
- Halim, Abd.(2014). "Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur Dan Kontribusinya Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer,"*Jurnal Syahadah*, Vol.11, No.11, No.11
- Islamy, Athoillah, Kusroh Lailiyah, M. Syamsul Rizal. (2020). "Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan Psbb)," *Mimikri*, Vol.6, No.2 (2020).
- Islamy, Athoillah, Nurul Istiani. (2020). "Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Mawa'izh : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.11, No.2.
- Islamy, Athoillah. (2017). "Gender Mainstreaming dalam al-Qur'an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.1
- Islamy, Athoillah. (2020). "Gender Mainstreaming In The Hermeneutics Of Islamic Family Law," *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law*, Vol.4, No.1

- Islamy, Athoillah. (2021). “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Adalah : Jurnal Politik dan Hukum Islam*, Vol. 6, No.1.
- Islamy, Athoillah. (2021). “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,” Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Kharomen, Agus Imam.(2018). “Bias Awal Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Alquran (Perspektif Pendekatan Tekstual dan Kontekstual),” *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.2, No.2.
- Mamluchah, Laila, Nafi’ Mubarak. (2020). “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam,” *al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.6, No.1.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. (2019). “Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38),” *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 17, No. 1.
- Mardani. (2008). “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 15
- Moleong, Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mustaqim, Abdul. (2017). “Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran alqur’an,” *Jurnal al-Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.1, No.1
- Nikmah, Lutfiyatun. (2017). “Penafsiran Tāhir Ibn ‘Āsyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi: Kajian Atas Tafsir Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 1.
- Nursyamsudin. (2016). Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Ḥadd Pencurian Dalam Qs. Al-Mā’idah (5): 38,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Rahmi, Nailul. (2018). “Hukuman Potong Tangan Perspektif al-Qur’an dan Hadis,” *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.2.
- Saeed, Abdullah. (2005). *Interpreting the Qur’an Towards a Contemporary Approach*, London & New York ; Routledge, 2005.

- Sama'un, "Epistemologi Tafsir Kontekstual (Analisis Teori Hirarki Values Terhadap Ayat-ayat al-Qur'an)," Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 26-27.
- Supriatna, Encup. (2020). "Socio-Economic Impacts of The Covid-19 Pandemic : The Case of Bandung City," *Journal of Governance*, Vol. 5, Issue.1.
- Syahrur, Muḥammad. (1990). *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'âsirah*, Damaskus: Dār al-Ahali,
- Taniady, Vicko, Novi Wahyu Riwayanti, Reni Putri Anggraeni, Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, Hari Sutra Disemadi. (2020). "PHK dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia, *Jurnal Yustisiabel*, Vol.4, No. 2.
- Tazkiyyah, Izzatu. (2019). "Paradigma Tekstual Atau Kontekstual Dalam Penafsiran Quraish Shihab," *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol. 5, No. 1
- Toriquddin, Moh. (2013). "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," *Ulul Albab*, Vol.14, No.2.
- Triana, Anggita Ayu, Agus Machfud Fauzi. (2020), "Dampak Pandemi Corona Virus Deserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No.3.
- Ulummudin. (2019). "Analisis Penafsiran Terhadap Q.Sal-Ma'idah: 38 Dalam Qur'an: A Reformist Translation," *QOF*, Vol. 3 No.2 (2019):152.
- Yunus, Nur Rohim, Annissa Rezki. (2020). "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 3.